



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 251/Pdt.P/2021/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Hartono bin Muh. Ali, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Anggoro, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Ayu Handira binti Basri. J, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Anggoro, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2021 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 251/Pdt.P/2021/PA Una. Tertanggal 6 Juli 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 14 Maret 2019 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Anggoro Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 27 tahun, dan pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun
3. Bahwa Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Basri.J yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Ruslan Imam Desa / PPN setempat untuk menikahkan pemohon II dengan pemohon I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi saksi dalam persidangan pemohon I dan Pemohon II bernama: Ruslan Bin H.Launi dan Abd.Muis Bin Haya dengan mas kawin berupa Emas 1 Gram dibayar tunai
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam.
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Anggoro Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 orang anak bernama:
 - 7.1 Muh. Afiq Aqwa Bin Hartono lahir tanggal, 13 – 12 - 2019
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlambat mendaftarkan pernikahan saat itu, sementara sekarang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Itsbat Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal, 14 Maret 2019 di Desa Anggoro Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe.
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Anggoroyang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat dicatat di KUA Kecamatan Abuki

Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA Una halaman 2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara bagi warga masyarakat yang kurang mampu, mohon kiranya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2021 yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Hartono Bin Muh.Ali**) dengan Pemohon II (**Ayu Handira Binti Basri.J**) yang dilangsungkan pada tanggal, 14 Maret 2019 di Desa Anggoro Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki
4. Membebankan Biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2021;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Unaaha, sebagaimana berita acara panggilan tanggal 1 Desember 2016 yang telah dibacakan di hadapan sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA Una halaman 3 dari 5 halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan karena suatu halangan/alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah di panggil secara resmi dan patut sehingga Pemohon I dan Pemohon II dianggap sebagai tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Rbg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor 250/Pdt.P/2021/PA Una. tanggal 6 Juli 2021 maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaha Tahun 2021;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaha tahun 2021 sejumlah Rp 260.000,- (tdua ratus enam puluh ribu;

Demikian penetapan ini diucapkan pada sidang keliling di Kecamatan Abuki dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1442 H. oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,MH. Dan Ahmad Zubair Hasyim, S.HI selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ansar,

Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA Una halaman 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,MH

Ahmad Zubair Hasyim, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Ansar, S.H

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya Proses/ATK Perkara Rp 50.000,-

Biaya panggilan Rp 140.000,-

PNBP Rp 20.000,-

Biaya redaksi Rp 10.000,-

M e t e r a i Rp 10.000,-

J u m l a h Rp 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Unaaha

Drs. Safar.,M.H.

Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA Una halaman 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)